

EFEKTIFITAS PASAL 72 AYAT (1) HURUF A TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Oleh: **Andri Prasetiawan**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

email: andriprasetiawan021@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan pendapatan asli desa adalah cara yang sangat dibutuhkan karena dalam pengelolaan akan dirumuskan tujuan yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan aset desa juga kepala desa sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola dapat meminta bantuan kepada perangkat desa untuk ikut membantunya, dalam pengelolaan tersebut pemerintahan desa harus meminta keterlibatan masyarakat desa sesuai dengan asas transparansi.

Kata kunci: desa, masyarakat, keterbukaan

Abstract

The management of original village income is a much-needed method because in the management objectives will be formulated, namely for the development and welfare of the village community. In the management of village assets also the head man as the holder of the power to manage can request assistance from the village apparatus to help him, in this management the village government must request the involvement of the village community in accordance with the principle of transparency.

Keywords: village, community, transparency

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang tergantung kepada pertanian.¹ Desa juga merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang telah diatur oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2004, dalam bentuk tersebut menjelaskan bagaimana susunan dari kepala desa sampai dengan seluruh perangkat desa, yang dimana pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan umum oleh masyarakat setempat.

Lebih lanjut desa juga diberikan pengertian dalam undang-undang No. 6 Tahun 2004 *adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.*

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan dan Tata Ruang*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 45.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat desa juga memiliki keterikatan dengan masyarakat yang lain dalam proses kehidupan sehari-hari, artinya rasa kebersamaan dan gotongroyong dari mereka sangat kental dibanding dengan masyarakat yang kemudian telah sibuk dengan aktifitas-aktifitas perkantoran mereka. Lebih lanjut bahwa apa yang menjadi pendapatan masyarakat desa yang masih bergantung pada pertanian, perkebunan dan atau peternakan, hal tersebut menjadikan ketidak stabilan pendapat masyarakat karena sangat bergantung dari cuaca ataupun suhu saat itu. Berbeda halnya dengan masyarakat perkotaan yang bisa dikatakan mayoritas telah memiliki pendapatan tetap.

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut yang telah diberikan undang-undang meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tentu tertuang dalam bentuk peraturan desa peraturan desa merupakan bentuk aturan lanjutan serta penjelasan dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khususnya.

Keuangan desa berasal dari sumber pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan keuangan daerah dan pusat, bantuan dari pemerintah, bantuan dari daerah provinsi, bantuan dari kabupaten, yang didapatkan melalui hibah, dan atau sumbangan dari pihak ke tiga.

Dalam pasal 72 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki pendapatan asli yang dimana pengelolaannya dilakukan oleh kepada desa dengan dibantu oleh perangkat desa, pendapatan asli desa (PAD) tersebut menjadi pendapatan tambahan dari desa selain pendapatan yang bersumber dari; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan asli desa yang bertujuan meningkatkan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa diperuntukkan mampu menjadi pendapatan yang benar-benar dapat diandalkan. Sehingga dengan adanya pendapatan asli desa (PAD) mampu menopang pembangunan desa sesuai dengan tujuan yaitu mampu mensejahterakan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) terlebih dahulu merancang aturan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk sama-sama disetujui terkait dengan aturan desa mengenai pengelolaan pendapatan asli desa tersebut, dalam pembahasan yang dilakukan oleh kepala desa dengan Dewan Permusyawaratan Desa setidaknya harus diikuti sertakan masyarakat desa setempat, sehingga apa yang

menjadi kepentingan pemerintah desa juga menjadi kepentingan masyarakat, dan bahkan masyarakat desa berhak untuk mengeluarkan pendapatnya tentang rancangan peraturan desa tersebut.

Dalam peraturan Desa Sonowangi Nomor 01 Tahun 2016 pasal 1 mengatakan bahwa:

1. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
3. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Pendapatan asli desa tersebut bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang berupa (tanak khas desa, tanah ulayat, tanah bengkok, pasar desa, pasar hewan, pelelangan hasil pertanian, pelelangan ikan, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa) yang dimana berdasarkan hak asal-usul skala lokal desa.

Pembangunan desa oleh pemerintah daerah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif yang berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, termaksud adanya pendapatan asli desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu dana bantuan dari pemerintah pusat dan juga memiliki pendapatan tambahan.

Pembangunan desa tersebut sebagai suatu cita-cita besar yang selalu diharapkan oleh seluruh pemerintah desa tidak terkecuali masyarakat juga sangat mengharapkan, bagaimana tidak, jika terbangun sebuah jalan misalnya, sebagai akses masyarakat tiap hari dan bahkan sebagai salah satu sarana untuk berhubung dengan desa-desa lain, bahkan sebagai sarana untuk malakukan jual beli hasil kebun yang kemudian ikut membantu menumbuhkan pendapatan individu keluarga masyarakat setempat.

Dengan adanya pendapatan asli yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang terhadap kepala desa serta perangkatnya untuk mengelola serta mengurus dan harus didasarkan oleh peraturan desa sebagai landasan yang memuat kepastian hukum dalam bertindak, ini memungkinkan bahwa bersumber pendapatan asli desa sebagai bentuk yang sangat diharapkan untuk selalu berkembang dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pendapatan asli desa sebagai proses penelitian yang bertujuan mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh pendapatan asli desa ini terhadap pembangunan desa khususnya di Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Yang

merupakan sebuah pendapatan yang memang sudah ada dan lahir dalam desa tersebut yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjalankan tanggung jawab penulisan skripsi yang menggambarkan pendekatan yuridis sosiologis yang juga berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat untuk menganalisis sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan No. 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (1) Huruf a tentang pendapatan Asli Desa sebagai landasan untuk menjalankan roda pemerintahan dan menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan cita-cita bersama masyarakat. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna mendapatkan informasi dan bahan yang sesuai adalah Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Teknik memperoleh data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Standarisasi efektif tidaknya sebuah pendapatan asli desa yang dimana bertitik pada kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa serta besarnya jumlah pendapatan asli desa untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa dihitung mampu berpengaruh terhadap suksesnya pembangunan skala lokal desa.

Dalam pembangunan desa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan dalam penghidupan sosial masyarakat, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, bagi diri, keluarga serta masyarakat setempat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat tersebut.

Realitas pendapatan asli desa terhadap pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Pendapatan asli desa berupa uang ataupun barang yang besar sehingga pendapatan asli desa menjadi pendapatan yang sangat digarapkan terhadap pembangunan desa.
2. Aset milik desa berupa tanah bengkok, tanah khas adat, sumber mata air, kolam pemandian, dan lain-lain aset milik desa menjadi point penting besarnya pendapatan desa yang tujuannya untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Pengelolaan yang tepat sasaran juga menjadi hal penting terhadap efektifnya pendapatan desa terhadap pembangunan.

Aset desa milik desa sonowangi berupa tanah khas adat 4 (empat) bidang dan tanah makam kuburan yang hanya berlaku dijual adalah tanah khas adat, sesuai

dengan surat perjanjian sewa tanah khas desa Nomor 590/35.07.06.2013/ 2016 tentang surat perjanjian sewa tanah khas desa.

Tanah khas Desa Sonowangi yang dimaksud adalah:

1. Tanah khas desa lahan pertama digunakan untuk pertanian dengan luas 12.500 M²
2. Tanah Khas desa lahan kedua digunakan untuk pertanian dengan luas 8.000 M²
3. Tanah khas desa lahan ketiga digunakan untuk pertanian dengan luas 7.500 M²
4. Tanah khas desa lahan keempat digunakan untuk pertanian dengan luas 2.000 M²
5. Tanah makam kuburan dengan luas 16.000 M²

Pendapatan asli Desa Sonowangi belum mampu menjadi pendapatan yang menunjang pembangunan, dikarenakan aset desa yang dimiliki hanyalah 4 (empat) bidang tanah khas adat yang penyewaannya selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 25 November 2015 sampai dengan 25 November 2019.

Realitas pendapatan asli desa terhadap pembangunan Desa Sonowangi belum mampu terwujud karena *pertama*, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun hanya dapat disewakan sebesar 35 juta, dan itupun hanya sebagai tambahan gaji perangkat desa. *Kedua*, aset yang dimiliki desa Sonowangi hanyalah tanah khas adat dan tanah kuburan. Dan yang dapat disewakan hanyalah tanah khas adat.²

Kurang efektifnya pendapatan asli desa terhadap pembangunan desa Sonowangi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Desa Sonowangi hanya memiliki aset desa yang dapat disewakan adalah tanah khas desa yang selama 4 (empat) tahun disewa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- b. Aset lainnya berupa tanah makam tidak dikelola sehingga mendapatkan hasil tambahan
- c. Hasil dari penyewaan tanah khas adat tersebut hanya untuk penambahan gaji kepala desa dan perangkat desa

Dalam hal pembangunan desa, desa Sonowangi belum mampu menggunakan pendapatan asli desa dan masih mengandalkan Anggaran pendapatan belanja negara.

Strategi pembangunan desa harus dilihat sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian desa bisa didapatkan melalui pendapatan asli desa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) antara lain adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), Selain dapat menjadi penunjang pembangunan, masyarakat desa juga dapat melakukan kegiatan usaha atas badan usaha milik desa yang telah disediakan oleh desa tersebut, hal demikian dapat juga mempermudah tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

1. Jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa;

² Wawancara: Kepala Desa Sonowangi, Minggu 18 November. Jam 12:40 WIB.

2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa (BPD)
4. Rancangan anggaran desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, pengaturan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditempatkan menjadi peraturan desa;
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota.
6. Dalam hal bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam point 5 (lima) kepala desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi;
8. Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
9. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa;
10. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa;
11. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa;
12. Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pengelolaan keuangan desa adalah unsur yang sangat penting bagi desa karena mempunyai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan skala lokal desa, dengan memaksimalkan pengelolaan pendapatan asli desa yang tepat sasaran dan juga dapat dijadikan sebagai modal atau dana dalam perencanaan anggaran pendapatan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Sumber kas desa antara lain diperoleh dari pelayanan-pelayanan desa dan retribusi. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin, sebagaimana diatur dalam sistem anggaran nasional dan daerah.

Kepala desa sebagai pemerintah desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah proses yang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan pendapatan asli desa (PAD).

Pengelolaan keuangan desa adalah unsur yang sangat penting bagi desa karena mempunyai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan skala lokal desa, dengan memaksimalkan pengelolaan pendapatan asli desa yang tepat sasaran dan juga dapat dijadikan sebagai modal atau dana dalam perencanaan

anggaran pendapatan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Sumber kas desa antara lain diperoleh dari pelayanan-pelayanan desa dan retribusi. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin, sebagaimana diatur dalam sistem anggaran nasional dan daerah.

Kepala desa sebagai pemerintah desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah proses yang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan pendapatan asli desa (PAD).

Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola keuangan desa, termasuk mengelola pendapatan asli desa dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), dalam APBDes tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Sumber kas desa antara lain diperoleh dari pelayanan-pelayanan desa serta retribusi.

Dalam pengelolaan Keuangan Desa Sonowangi yang bersumber dari pendapatan asli desa menimbang beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kinerja kepala desa dan perangkat desa di wilayah desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading Kabupate Malang maka perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan aparat pemerintah desa yang bersumber dari APBDes tahun 2017;
- b. Sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a konsideran penimbang ini, maka perlu penetapan tunjangan tambahan kepala desa dan perangkat desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan keputusan kepala desa;
- c. Memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dan BPD Tahun 2017 sebesar Rp. 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja desa tahun 2017
- d. Tunjangan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diberikan sebahaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Desa	: Rp. 2.500.000/bulan
2. Sekertaris Desa	: Rp. 500.000/bulan
3. Kaur Umum	: Rp. 500.000/bulan
4. Kebayan	: Rp. 500.000/bulan
5. Kuwowo	: Rp. 500.000/bulan
6. Modin	: Rp. 500.000/bulan
7. Kepetengan	: Rp. 500.000/bulan
8. 3 Kunituwo	: Rp. 500.000/bulan
9. BPD	: Rp. 500.000/bulan

Dalam pengelolaan keuangan desa menurut permendagri Nomor 133 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara suatu tahapan dengan tahapan lainnya.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Maka dari itu peran dari perangkat desa sebagai seorang yang ikut membantu dan menjalankan roda pemerintahan desa sangat dibutuhkan, seperti halnya juga BPD tokoh masyarakat, dari petani, dan lain sebagainya adalah hal yang sangat dibutuhkan agar tercapainya pengelolaan yang tepat sasaran.

PENUTUP

Kurang efektifnya pendapatan asli desa terhadap pembangunan desa Sonowangi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 1) Desa Sonowangi hanya memiliki aset desa yang dapat disewakan adalah tanah khas desa yang selama 4 (empat) tahun disewa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 2) aset lainnya berupa tanah makam tidak dikelola sehingga mendapatkan hasil tambahan, 3) hasil dari penyewaan tanah khas adat tersebut hanya untuk penambahan gaji kepala desa dan perangkat desa Untuk menambah keuangan desa melalui pendapatan asli desa (PAD) Kepala Desa harus mampu mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes), karena BUMDes adalah cara agar menambah pendapatan asli desa yang sangat efektif jika dalam desa tersebut memiliki aset desa yang sedikit untuk dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahardjo Adisasmita, 2010. *Pembangunan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graham Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

Peraturan Desa Sonowangi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Khas Desa

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang.

Peraturan Desa Sonowangi Nomor 03 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan belanja desa Tahun anggaran 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.